

TESIS

**ANALISIS PENERAPAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN
DI KEPOLISIAN RESORT GOWA**

**DI AJUKAN OLEH:
AMANDA MAULIYA SARI**

4620101062



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PASCA SARJANA UNIVERSITAS BOSOWA**

MAKASSAR

2023


HALAMAN PENGESAHAN


1. Judul : ANALISIS PENERAPAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DI KEPOLISIAN RESORT GOWA
2. Nama Mahasiswa : AMANDA MAULIYA SARI
3. NIM : 4620101062
4. Program Studi : Ilmu Hukum

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.
NIDN. 0905126202



Dr. Abd Haris Hamid, S.H., M.H.
NIDN. 0926046702

Mengetahui :

Direktur
Program Pascasarjana


Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, MS.
NIDN. 0005086301

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Dr. Baso Madijng, S.H., M.H.
NIDN. 0909096702

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari / Tanggal : Jumat, 17 Februari 2023

Tesis Atas Nama : Amanda Mauliya Sari

Telah diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memenuhi gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum.


PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.




Pembimbing I

Sekretaris : Dr. Abd. Haris Hamid S.H., M.H.




Pembimbing II

Anggota Penguji : 1. Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.




2. Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.



Makassar, Februari 2023

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. A. Muhibuddin, MS.

NIDN. 0005086301

PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amanda Mauliya Sari

Nim : 4620101062

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Tesis : Analisis Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Anak
Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Di Polres
Gowa)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Makassar, Februari 2023

Pembuat Pernyataan



Amanda
AMANDA MAULIYA SARI

ABSTRAK

Amanda Mauliya Sari. 2023. Analisis Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Di Polres Gowa. Tesis. Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bosowa (Dibimbing oleh Ruslan Renggong dan Abd. Haris Hamid).

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengkaji penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di Wilayah Polres Gowa; (2) Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan di Wilayah Polres Gowa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Lokasi adalah Polres Gowa. Analisis data dilakukan untuk mengolah data primer dan data sekunder sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa (1) Terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor, faktor yang sering memicu timbulnya kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Gowa yaitu “faktor pengaruh buda luar, faktor kemajuan teknologi elektronik, faktor keluarga itu sendiri dan factor pergaulan/kelompok. Adapun Pelaksanaan penegakan hukum oleh Polres Gowa dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak meliputi hal-hal sebagai berikut: Melakukan penyelidikan dan penyidikan, memberikan perlindungan terhadap anak, pemenuhan hak-hak anak, melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain di luar kepolisian, melakukan penangkapan terhadap tersangka, melakukan upaya mediasi.

Kata kunci: Saksi Pidana, Anak, Tindak Pidana Kekerasan

ABSTRACT

Amanda Mauliya Sari. 2023. Analysis of the Application of Criminal Provisions Against Children as Perpetrators of Violent Crimes at the Gowa Police. Thesis. Postgraduate Law Study Program at Bosowa University (Supervised by Ruslan Renggong and Abd. Haris Hamid).

The aims of this study are (1) to examine the causes of violent crimes committed by children in the Gowa Police Region; (2) To find out the application of criminal sanctions against children as perpetrators of violent crimes in the Gowa Police Region. The type of research used in this research is qualitative research. The location is the Gowa Police. Data analysis was carried out to process primary data and secondary data as previously mentioned using qualitative analysis. Based on the results of the research conducted, it can be concluded that (1) The occurrence of violent crimes committed by children is basically caused by several factors, factors that often trigger cases of violent crimes committed by children in the jurisdiction of the Gowa Police, namely "factors of external cultural influence" , electronic technology advancement factors, family factors themselves and social/group factors. The implementation of law enforcement by the Gowa Police in crimes of violence committed by children includes the following: Conducting investigations and investigations, providing protection for children, fulfilling children's rights, cooperating with other parties outside the police, making arrests against the suspect, conduct mediation efforts.

Keywords: Criminal Witnesses, Children, Violent Crimes

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan sesuai rencana. Penulis telah berusaha sedapat mungkin menyelesaikan tesis ini dengan baik. Begitu pula halnya, dosen pembimbing telah berusaha membimbing, mengarahkan, dan mengoreksi tesis ini. Penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki sehingga kehadiran tesis ini masih jauh dari kesempurnaan.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis menghadapi berbagai kendala. Namun, berkat usaha penulis dengan sungguh-sungguh disertai bantuan dari semua pihak, kendala tersebut dapat diatasi sedikit demi sedikit sampai tesis ini dapat dirampungkan. Oleh karena itu, penulis merasa berhutang budi kepada semua pihak yang telah rela menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam rangka penyelesaian studi penulis. Sehubungan dengan itu, penulis hanya mampu menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Batara Surya, M.Si., selaku Rektor Universitas Bosowa.
2. Prof. Dr. Ir. A. Muhibbuddin., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa
3. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H, selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan dorongan kepada penulis dari awal sampai selesainya tesis ini.
4. Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H sebagai Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, tesis ini hingga berwujud seperti yang ada sekarang.

5. Dr. Baso Madiung, S.H., M.H., M.Si., sebagai KPS Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa.
6. Para dosen dan staf administrasi di Program Pascasarjana Universitas Bosowa yang telah melayani dengan sabar segala kebutuhan penulis yang berhubungan dengan kegiatan di Program Pascasarjana Universitas Bosowa selama ini.
7. Ibunda Hj. Linda Agina, ayahanda H. Syarifuddin, yang selalu menjadi motivasi terbaikku.
8. Rekan-rekanku selama ini yang senasib dan seperjuangan yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan, baik bersifat moral maupun material, terutama seluruh mahasiswa Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa.

Sekali lagi, penulis ucapkan terimakasih disertai doa semoga Allah Subhanahuwataala memberkahi segala budi baik dan bantuan bapak-bapak dan ibu-ibu dan para sahabat setia.

Makassar, Januari 2023

Amanda Mauliya Sari

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEP	9
A. Kerangka Teori	9
a. Teori Sanksi.....	9
b. Teori Penegakan Hukum	11
B. Tinjauan Hukum Tentang Sanksi Dan Penerapannya	13
a. Pengertian Sanksi	13
b. Tujuan Sanksi Pidana	15

c. Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana	20
C. Pelaksanaan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan.....	25
a. Pengertian Anak	25
b. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	26
D. Dasar Hukum Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan	40
E. Kerangka Pikir.....	55
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Jenis Penelitian	56
B. Pendekatan Masalah.....	56
C. Lokasi Penelitian	57
D. Jenis dan Sumber Data	57
E. Teknik Pengumpulan Data.....	58
F. Teknik Analisis Data	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	59
A. Hasil Penelitian	59
B. Pembahasan	81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	92

DAFTAR GAMBAR

Halaman


Gambar 2.1 Kerangka Pikir 55



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Surat Keterangan Penelitian	92
2. Dokumentasi Hasil Penelitian	93



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi selaras, dan seimbang.¹

Hukum anak adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang anak. Adapun hal-hal yang diatur dalam hukum anak itu, meliputi: Sidang pengadilan anak, Anak sebagai pelaku tindak pidana, Anak sebagai korban tindak pidana, Kesejahteraan Anak, Hak-hak Anak, Pengangkatan Anak, Anak Terlantar, Kedudukan Anak, Perwalian, Anak Nakal, dan lain sebagainya.²

Belakangan ini masalah kenakalan/kejahatan anak masih tetap merupakan persoalan yang aktual baik di negara-negara yang sedang berkembang, termasuk juga di dalamnya Indonesia. Perhatian dari berbagai pihak ke arah ini terus diupayakan baik melalui diskusidiskusi, seminar-seminar yang dilakukan oleh organisasi non pemerintah maupun instansi pemerintah yang peduli terhadap masalah ini.

Anak-anak nakal perlu ditangani melalui proses suatu lembaga Peradilan khusus karena mereka tidak mungkin di perlakukan sebagaimana orang dewasa.

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 3.

² Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 1.

Sebagai upaya menciptakan implementasi hukum (*Law implementing*), Indonesia menerbitkan UU Pengadilan Anak, yang diharapkan agar penanganan anak nakal melalui sistem peradilan pidana dapat melindungi masa depan anak.³

Perlindungan terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum di atur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam (UUD RI Tahun 1945)⁴

Bagir Manan berpendapat bahwa anak-anak di lapangan hukum pidana diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan, sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup (Pasal 153 ayat (3) KUHAP) dan petugasnya (hakim dan jaksa) tidak memakai toga. Semua itu terkait dengan kepentingan fisik, mental dan sosial anak yang bersangkutan.⁵

Sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan pidana bagi orang dewasa dalam berbagai segi. Peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menekankan atau memusatkan pada “kepentingan anak” harus merupakan pusat perhatian dalam peradilan anak.

³ Sri sutatiek, *Hakim Anak Di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Jakarta, 2011, hlm 16.

⁴ Ruslan Reggong, *Hukum Pidana khusus*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm 265.

⁵ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta, Djambatan, 2000, hlm. 9.

Pembentukan peraturan perundang-undangan mengatur tentang peradilan pidana anak, hak-hak anak merupakan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Ini berarti bahwa peradilan pidana anak yang adil memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai terpidana/narapidana, sebab perlindungan terhadap hak-hak anak ini merupakan tonggak utama dalam peradilan pidana anak dalam negara hukum.⁶

Pembentuk undang-undang, suatu pidana itu merupakan suatu sarana yang lebih sederhana untuk mendidik seorang anak daripada mengirimkan anak tersebut ke suatu lembaga pendidikan paksa, dimana anak perlu dididik secara sistematis untuk suatu jangka waktu yang cukup lama, bukan saja memerlukan biaya yang sangat besar melainkan juga merupakan suatu pengekangan yang terlalu lama terhadap seorang anak.

Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara, karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas (*ultimum remedium*). Kejahatan juga sudah merambat terhadap kalangan anak-anak. Bukan hanya Anak sebagai korban kekerasan yang terjadi terhadap anak, yang paling memprihatinkan sekarang bahwa ketika anak itu sendiri yang menjadi pelaku tindak pidana.

Tindak pidana anak (*juvenil delinquency*) merupakan salah satu masalah urgen pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana di Indonesia. Seyogianya Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Aditama, Bandung, 2010, Aditama, hlm. 6

yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat 2.

Anak merupakan suatu elemen penting negara, maka terhadap Tindak Pidana anak Konstitusi Indonesia membentuk Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan: a) Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; b) Bahwa untuk menjaga harkat dan martabat, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan; c) Bahwa Indonesia sebagai Negara pihak dalam konvensi hak-hak anak (*Conventional on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus hukum terhadap anak yang berhadapan hukum; d) Bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komperenshif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru; e) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan huruf d, perlu membentuk undang-undang tentang sistem peradilan anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempertegas tentang pengertian anak di dalam Pasal 1 Angka (3)

disebutkan bahwa: “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-undang tentang Pengadilan Anak melihat sisi anak dari perbuatan yang dilakukannya, apabila anak tersebut melakukan kejahatan sebelum anak tersebut umur 12 (dua belas) tahun tidak dikategorikan anak nakal sehingga dari sisi hukum ia belum dapat dimintai pertanggungjawaban, sebaliknya apabila sudah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian bila anak tersebut sebelum umur 18 (delapan belas) tahun sudah kawin maka bukan dikategorikan anak dan proses peradilan melalui peradilan umum bukan peradilan anak.”

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana bertujuan memberikan yang terbaik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya suatu keadilan. Tujuan Peradilan Anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak. Dalam hal ini, pelaksanaan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih baik dan mawadahi.

Fenomena kejahatan anak di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan gejala yang sangat mengkhawatirkan. Banyaknya peristiwa-peristiwa tawuran pelajar, pencurian, pemerkosaan, narkoba, seks bebas, miras, bolos sekolah dan perilaku-

perilaku menyimpang lain menunjukkan bukti bahwa Juvenile Delinquency perlu mendapat perhatian serius dari semua kalangan.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa kenakalan anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat semata-mata, akan tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa. Anak sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi penerus bangsa perlu mendapatkan pengawasan dan bimbingan supaya tidak terjerumus kedalam kenakalan remaja serius ataupun melakukan perbuatan melanggar hukum (Kartono,1992),

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan kekhususan dalam *Due Procces Law* bagi pelaku Tindak Pidana Anak yang dikenal dengan Diversi. Diversi menurut UU No.11 Tahun 2012 telah diberikan tafsiran autentik pada Pasal 1 Angka 7, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Kekhususan dalam upaya penyelesaian tindak pidana anak tidak semata-mata untuk membedakan penyelesaian tindak pidana, namun lebih kepada upaya penyelamatan generasi bangsa yang terjebak dalam kenakalan.

Fenomena sosial yang terjadi bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak (*Juvenile delinquency*) dewasa ini juga terjadi di berbagai daerah, salah satunya terjadi di wilayah hukum Polres Gowa. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana kekerasan. Tindak pidana kekerasan ini sering sekali terjadi tidak pandang siapa korban, baik laki-laki maupun perempuan, anak

hingga orang dewasa dan kapan waktu dilakukan. Oleh karena ketertarikan Penulis terhadap Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai tindak pidana pencurian kekerasan sehingga penulis memilih judul “Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Di Polres Gowa”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang sebelumnya, setidaknya dapat dirumuskan dua masalah yang akan dijadikan sebagai fokus dalam pembahasan dalam penulisan ini, adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak diwilayah Polres Gowa?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan Di Polres Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengkaji penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di Wilayah Polres Gowa;
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan di Wilayah Polres Gowa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu;

1. Dapat menjadi rujukan bagi penegak hukum dalam proses penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan;
2. Menjadi bahan kajian bagi para mahasiswa fakultas hukum khususnya
3. Menjadi bahan referensi bagi mahasiswa atau peneliti selanjutnya yang memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum terutama persoalan hukum Pidana.

UNIVERSITAS

BOSOWA



BAB II

KERANGKA TEORI DAN KONSEP

A. Kerangka Teori

a. Teori Sanksi

Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan.⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang. Sanksi (*punishment*) merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan.⁸ Sanksi merupakan salah satu indikator yang memperbaiki jalannya proses pendidikan dalam menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan datang dapat diatasi.⁹

Sanksi menurut Philipus M. Hadjon¹⁰ adalah alat kekuasaan publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap norma hukum administrasi. Lebih lanjut, Hadjon¹¹ mengatakan bahwa dalam membandingkan antara sanksi administrasi dengan sanksi pidana, maka pada prinsipnya terdapat dua sifat sanksi yaitu sanksi *reparator* dan sanksi

⁷ Ngalim Purwanto, Loc. Cit

⁸ Sahwitri Triandani, Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan), (Pekanbaru: LPPM) 2014, h. 39

⁹ Ahmad Ali Budaiwi, Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak, (Jakarta: Gema Insani, 2002) h. 30

¹⁰ Philipus M. Hadjon. Penegakan Hukum administrasi Dalam pengelolaan Lingkungan hidup. Makalah, Fakultas Hukum UII. Yogyakarta. 1995. Hal. 1

¹¹ Ibid. Hal. 8

condemnatoir. Adapun yang dimaksud dengan sanksi reparatoir adalah sanksi yang dijatuhkan untuk memulihkan keadaan semula. Sedangkan sanksi *condemnatoir* adalah sanksi yang mengandung hukuman. Sifat sanksi administrasi adalah reparatoir dan *condemnatoir*. Sedangkan sanksi pidana selalu bersifat *condemnatoir*.

Demikian halnya Ten Berge¹² membagi 3 (tiga) macam sanksi, yaitu:

1. Sanksi reparative, adalah sanksi yang ditunjukkan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum;
2. Sanksi punitif, adalah sanksi yang bersifat menghukum sebagai beban tambahan;
3. Sanksi regresif, adalah sanksi sebagai reaksi atas ketidaktaatan dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum kepatuhan diambil.

Sanksi merupakan sarana agar ada kepatuhan warga negara terhadap norma-norma hukum. Pemberian sanksi adalah memberikan penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sebagai salah satu cara pendisiplinan.

Teori-teori tentang sanksi hukuman pelanggaran menurut Good dan Grophy seorang ahli psikologi sebagaimana yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto mengenai hukuman sebagai berikut:

¹² Abd Haris Hamid. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. SAH MEDIA. Makassar. 2017. Hal. 49

1. Teori kesenggangan

Teori ini menyatakan bahwa dengan diberikannya hukuman kepada subjek yang melakukan kesalahan tindakan akan menyebabkan hubungan rangsang-reaksi antara tindakan salah dengan hukuman menjadi renggang.

2. Teori penjeraan

Teori ini menyatakan bahwa jika subjek mendapat hukuman tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang menyebabkan timbulnya hukuman semula.

3. Teori sistem motivasi

Teori ini menyatakan bahwa jika individu mendapat hukuman maka akan terjadi perubahan dalam sistem motivasi tersebut dalam diri individu.

- b. **Teori Penegakan Hukum**

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemsyarakatan terpidana.¹³

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk

¹³ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 58

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa pada dasarnya masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut:"

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta, Hal 35

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:¹⁵

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larang

B. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Dan Penerapannya

a. Pengertian Sanksi

Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.¹ Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan

¹⁵ Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Putra Harsa, Surabaya, Hal 23

hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.¹⁶

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.¹⁷

Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur.¹⁸ Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.¹⁹

Black's Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).⁶

Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.²⁰

¹⁶ Mahrus Ali, " *Dasar-Dasar Hukum Pidana* ", Jakarta, 2015, hlm 193

¹⁷ Ibid, hlm 202

¹⁸ Pasal 44 dan pasal 45 KUHP.

¹⁹ Mahrus Ali, " *Dasar-Dasar Hukum Pidana* ", Jakarta, 2015, hlm 194

²⁰ Ibid, Hlm 195 7 Ibid, Hlm 202

Dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit, Hakim memerintahkan supaya dimasukkan dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

b. **Tujuan Sanksi Pidana**

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:²¹

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi.

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini

²¹ Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan, Jakarta: Prestasi Pustaka, Hal 25-26.

merupakan perwujudan dari tujuan pertama. Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:²²

1) Fungsi yang umum

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat

2) Fungsi yang khusus

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memper-kosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu *tragic* (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai „mengiris dagingnya sendiri“ atau sebagai „pedang bermata dua“, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlakuan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat social control

²² Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto, Hal 9

fungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai. Selain daripada itu dijelaskan pula sumber hukum yang merupakan asal atau tempat untuk mencari dan menemukan hukum. Tempat untuk menemukan hukum, disebut dengan sumber hukum dalam arti formil. Menurut Sudarto sumber hukum pidana Indonesia adalah sebagai berikut.²³

1) Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis

Induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP, yang nama aslinya adalah *Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie (W.v.S)*, sebuah Titah Raja (*Koninklijk Besluit*) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP atau W.v.S.v.N.I. ini merupakan copie (turunan) dari *Wetboek van Strafrecht Negeri Belanda*, yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886 tidak seratus persen sama, melainkan diadakan penyimpangan-penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda dulu, akan tetapi asas-asas dan dasar filsafatnya tetap sama. KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17-8-1945 mendapat perubahan-perubahan yang penting berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1942 (Undang-undang Pemerintah RI, Yogyakarta), Pasal 1 berbunyi: “Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden RI tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2 menetapkan, bahwa peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang

²³ Ibid., Hal 15-19.

ada pada tanggal 8 Maret 1942". Ini berarti bahwa teks resmi (yang sah) untuk KUHP kita adalah Bahasa Belanda. Sementara itu Pemerintah Hindia Belanda yang pada tahun 1945 kembali lagi ke Indonesia, setelah mengungsi selama zaman pen-dudukan Jepang (1942-1945) juga mengadakan perubahan-perubahan terhadap W.v.S. v.N.I. (KUHP), misalnya dengan Staat-blad 1945 No. 135 tentang ketentuan-ketentuan sementara yang luar biasa mengenai hukum pidana Pasal 570. Sudah tentu perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kedua pemerintahan yang saling bermusuhan itu tidak sama, sehingga hal ini seolah-olah atau pada hakekatnya telah menimbulkan dua buah KUHP yang masing-masing mempunyai ruang berlakunya sendiri-sendiri. Jadi boleh dikatakan ada dualisme dalam KUHP (peraturan hukum pidana). Guna melenyapkan keadaan yang ganjil ini, maka dikeluarkan UU No. 73 Tahun 1958 (L.N. 1958 No. 127) yang antara lain menyatakan bahwa UU R.I. No. 1 Tahun 1946 itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian perubahan-perubahan yang diadakan oleh Pemerintah Belanda sesudah tanggal 8 Maret 1942 dianggap tidak ada.

KUHP itu merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk, dengan demikian di dalam lapangan hukum pidana telah ada unifikasi. Sumber hukum pidana yang tertulis lainnya adalah peraturan-peraturan pidana yang diatur di luar KUHP, yaitu peraturan-peraturan pidana yang tidak dikodifikasikan, yang tersebar dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana lainnya.

2) Hukum pidana adat

Di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum pidana. Hukum adat yang masih hidup sebagai delik adat masih dimungkinkan menjadi salah satu sumber hukum pidana, hal ini didasarkan kepada Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (L.N. 1951-9) Pasal 5 ayat 3 sub b. Dengan masih berlakunya hukum pidana adat (meskipun untuk orang dan daerah tertentu saja) maka sebenarnya dalam hukum pidana pun masih ada dualisme. Namun harus disadari bahwa hukum pidana tertulis tetap mempunyai peranan yang utama sebagai sumber hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP.

3) *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan)

Memorie van Toelichting adalah penjelasan atas rencana undang-undang pidana, yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman Belanda bersama dengan Rencana Undang-undang itu kepada Parlemen Belanda. RUU ini pada tahun 1881 disahkan menjadi UU dan pada tanggal 1 September 1886 mulai berlaku. M.v.T. masih disebut-sebut dalam pembicaraan KUHP karena KUHP ini adalah sebutan lain dari W.v.S. untuk Hindia Belanda. W.v.S. Hindia Belanda (W.v.S.N.I.) ini yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 itu adalah copy dari W.v.s. Belanda tahun 1886. Oleh karena itu M.v.T. dari W.v.S. Belanda tahun 1886 dapat digunakan pula untuk memperoleh penjelasan dari pasal-pasal yang tersebut di dalam KUHP yang sekarang berlaku.

c. Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana

Efektivitas dalam hal ini mengandung pengertian kegiatan yang dapat mengenai sasaran dengan tujuan atau efek dari penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Efektivitas disini menyangkut tingkat kegunaan sarana tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sehingga efektivitas sebenarnya bukan hanya di tingkat realisasinya tujuan-tujuan tertentu saja, melainkan juga pada tingkat peran sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu peraturan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dalam konstitusi Indonesia dinyatakan bahwa negara menjamin hak-hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵ Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.

Pengertian anak menurut UU SPPA dibagi menjadi 3 (tiga) definisi anak yang berhubungan dengan tindak pidana sebagai berikut:

- a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA).

- b. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA).
- c. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).

Masalah anak yang melakukan tindak pidana dapat dengan mudah dipahami, yakni melanggar pasal-pasal yang diatur dalam KUHP atau peraturan hukum pidana diluar KUHP. Pasal 71 UU SPPA menempatkan pidana penjara di dalam kelompok pidana pokok pada urutan kelima atau terakhir yakni sesudah pembinaan dalam lembaga. Ketentuan mengenai pidana penjara diatur dalam Pasal 81 UU SPPA, yaitu:

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- (6) Jika tindak pidana yang dilakukan oleh Anak merupakan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi pelaku untuk bekal kehidupannya di masa mendatang. Namun, ketika hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara masa pendek terhadap anak, yang hanya beberapa bulan atau bahkan beberapa hari saja, apabila dikaitkan dengan prinsip kemasyarakatan dan pembinaan narapidana maka ada kecenderungan pidana penjara yang pendek itu menjadi tidak efektif, mengingat bahwa pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan narapidana yang disebut "*therapeutics process*", maka membina narapidana sama dengan menyembuhkan seseorang yang sementara tersesat hidupnya karena adanya kelemahan-kelemahan yang dimiliki, dalam usaha penyembuhan ini tentunya memerlukan waktu yang relatif panjang untuk dapat merasakan manfaat yang diperoleh dari hasil pembinaan yang ada dalam LPKA.

Selanjutnya mengenai efektivitas pidana penjara terhadap anak dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, meskipun LPKA Kutoarjo telah berupaya memberikan

pembinaan semaksimal mungkin, tidak ada jaminan pasti bahwa begitu keluar dari lembaga ini, anak binaan akan benar-benar menjadi pribadi yang baik dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Pidana penjara justru dapat menimbulkan prisonisasi. Risiko terjadinya prisonisasi ini semakin bertambah besar mengingat sistem pembinaan di LPKA Kutoarjo tidak ada pemisahan tempat pembinaan berdasarkan usia, jenis tindak pidana, dan jangka waktu pembinaan yang sudah dilalui sebagaimana dengan apa yang diamanatkan oleh Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Kemudian efektivitas pidana penjara dilihat dari hak-hak anak dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak 1989 (Resolusi PBB Nomor 44/25 Tanggal 5 Desember 1989) yang telah diratifikasi berdasarkan Kepres RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) yaitu:

a. Hak Terhadap Kelangsungan Hidup (*Survival Rights*)

Hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Berdasarkan pengakuan dari salah seorang Anak Didik Pemasyarakatan (andikpas) pada LPKA Kutoarjo, masalah tempat tidur dan makanan yang dikonsumsi sudah cukup layak. Setiap hari dilakukan kontrol kesehatan, namun tidak ada dokter khusus yang menangani masalah kesehatan anak. Terhadap andikpas yang sakit hanya diberikan obat-obatan seadanya oleh petugas.

b. Hak Terhadap Perlindungan (*Protection Rights*)

Hak anak untuk mendapat perlindungan dari diskriminasi. Berdasarkan

keterangan dari Kepala LPKA Kutoarjo diperoleh informasi bahwa dalam pelaksanaannya, terhadap anak yang menjalani pidana penjara di LPKA Kutoarjo, semua mendapatkan perlakuan yang sama, baik yang recidivis maupun bukan, atau dari segi lainnya tidak ada perbedaan perlakuan satu sama lain. Semua Anak Didik LPKA Kutoarjo diikutsertakan dalam kegiatan sesuai minat dan bakatnya berdasarkan hasil assessment.

c. Hak Untuk Tumbuh Kembang (*Development Rights*)

Meliputi segala bentuk pendidikan baik formal maupun informal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan anak. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa, di LPKA Kutoarjo terdapat sekolah sebagaimana sekolah pada umumnya, hanya saja menggunakan kurikulum kejar paket yaitu paket A, B, dan C. Kemudian ada program pelatihan ketrampilan seperti sablon, pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan, sandal batik, dan membatik yang disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak binaan. Ada pula kegiatan-kegiatan keagamaan, olahraga, kesenian seperti karawitan dan band, maupun terkait dengan wawasan kebangsaan. Intinya, pembinaan di LPKA Kutoarjo berfokus pada pembinaan kemandirian agar mereka menjadi sosok yang lebih baik lagi setelah selesai menjalani masa pidana penjara.

d. Hak Untuk Berpartisipasi (*Participation Rights*)

Hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Pada saat menjalani masa pidananya di LPKA Kutoarjo menerapkan sistem perwalian, dimana anak dapat mencurahkan isi hatinya tentang masalah-masalah yang membebani dan wali sigap mendengarkan serta memberi solusi.

C. Pelaksanaan Sanksi terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasa

a. Pengertian Anak

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi bagi kemajuan generasi penerus bangsa yang ikut berperan dalam menentukan sejarah bangsa pada masa mendatang. Pengelompokan pengertian anak memiliki aspek yang sangat luas, sejumlah undang-undang yang mengatur status dan perlakuan terhadap anak memiliki perbedaan mengenai batasan atau definisi usia yang dikategori sebagai anak. Pada tahun 1990 dalam konvensi tentang Hak-hak Anak mendeskripsikan “anak” seperti yang tercakup dalam Pasal I konvensi tersebut yaitu:

Setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia anak dicapai lebih awal.

Pada Pasal 45 KUHPidana mendefinisikan anak yang belum berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan Pasal 330 KUHPerdara mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

Pengertian anak menurut undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 ayat (5) bahwa: Anak adalah setiap manusia yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termaksud anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan. Berdasarkan undang-undang Nomor 12 tahun 1948 tentang pokok-pokok

perburuhan Pasal 1 ayat (1) didefinisikan pengertian anak sebagai berikut: “ Anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun kebawah”. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak Pasal 1 ayat 2 disebut bahwa: “ Anak adalah seorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah kawin. Menurut Undang-Undang 23 Tahun 2002 pada Pasal 1 angka1 “anak adalah seorang yang belum berumur delapan (18) delapan belas tahun, termaksud anak yang masih dalam kandungan”.

Dari uraian diatas mengenai pengertian anak yang belum dewasa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan beberapa pendapat para ahli hukum, maka dapatlah dikatakan bahwa pengertian anak yang belum dewasa adalah seseorang yang berada di bawah 18 tahun serta termaksud yanak yang masih dalam kandungan dan belum pernah menikah

b. **Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Istilah “Peristiwa Pidana” atau “Tindak Pidana” adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*strafbaar feit*”. Dalam bahasa Indonesia disamping istilah “peristiwa pidana” untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* dikenal juga beberapa terjemahan lain tindak pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum dan perbuatan yang dapat dihukum.²⁴ *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *Straf*, *baar*, dan *feit*. Secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaarfeit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata

²⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cet. Ke1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 37.

hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Untuk kata *feit* digunakan empat istilah, yakni: tindak peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Secara *literlijk* memang lebih pas untuk diterjemahkan dengan perbuatan.²⁵

Menurut Tolib Setiadi,²⁶ pada dasarnya yang dimaksud dengan tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 45 KUHP. Kemudian apabila dengan memperhatikan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor P. 1/20 tanggal 30 Maret 1951 menjelaskan bahwa penjahat anak-anak adalah mereka yang menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum, belum berusia 16 tahun (Pasal 45 KUHP). Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Wagiati Soetodjo,²⁷ dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsurunsur, yaitu:

²⁵ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 69.

²⁶ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 176.

²⁷ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 12.

- a. Adanya perbuatan manusia;
- b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
- c. Adanya kesalahan;
- d. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan.

Romli Atmasasmita²⁸ menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan juvenile delinquency adalah: "Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan". Simanjuntak mengatakan bahwa juvenile delinquency adalah: "Suatu perbuatan itu disebut delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup, atau suatu perbuatan yang anti sosial dimana didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif."²⁹ Kartini Kartono mengatakan bahwa, juvenile delinquency adalah: "Perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anakanak, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang".³⁰

Dari sudut politik kriminal, tidak terkendalikannya perkembangan kriminalitas yang semakin meningkat, dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan. Setidak-tidaknya perumusan pidana di dalam undang-undang yang kurang tepat menjadi faktor timbul dan

²⁸ Tolib Setiady, *Loc.cit.*

²⁹ *Ibid*, hlm. 176.

³⁰ *Ibid*, hlm. 177.

berkembangnya kriminalitas (faktor kriminogen).³¹

Penerapan hukum pidana untuk menanggulangi anak nakal sampai saat ini belum mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap menurunnya tingkat kenakalan anak di Indonesia. Melihat fakta yang ada, tampaknya esensi dikeluarkannya undang-undang Pengadilan Anak sebagai wujud perlindungan terhadap anak bermasalah masih jauh dari apa yang diharapkan. Adanya Undang-undang (*legal substance*) yang baik belum tentu dapat memberi jaminan akan dapat menghasilkan hal yang baik, tanpa ditunjang dengan aspek-aspek struktur hukum (*legal structure*), serta budaya hukum (*legal culture*) yang baik. Oleh karena itu, upaya pembaharuan hukum harus dilakukan secara menyeluruh, baik substansi, struktur, maupun budaya.

Namun demikian, satu hal yang perlu mendapatkan perhatian bahwa walaupun hukum pidana positif di Indonesia saat ini bersumber kepada KUHP buatan Belanda, tetapi penegakan hukum harus berbeda dengan filosofi penegakan hukum pidana seperti di zaman Belanda. Hal ini karena kondisi lingkungan atau kerangka besar hukum nasional sebagai tempat dioperasionalisasinya sudah jauh berubah. Penegakan hukum pidana positif harus berada dalam konteks ke Indonesian, bahkan dalam konteks Pembangunan Nasional dan Pembangunan Hukum nasional. Dalam salah satu kesimpulan Konvensi Hukum Nasional yang diselenggarakan pada bulan Maret 2008 menyatakan, bahwa; “Penegakan hukum dan sikap masyarakat terhadap hukum tidak boleh mengabaikan keadaan dan dimensi waktu saat hukum itu ditegakkan

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Cet, ke 2 Alumni, Bandung, 1992, hlm 98.

atau diberlakukan”.³²

Sebagai bagian dari proses peradilan, maka proses pemidanaan tentunya tidak hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan pidana (hukum pidana positif) saja, tetapi harus memperhatikan rambu-rambu penegakan hukum dan keadilan dalam sistim hukum nasional. Rambu-rambu yang dimaksud cukup banyak kita jumpai dalam Undang-Undang Kekuasaan kehakiman antara lain menyatakan.³³

a. Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 (amandemen ke dua)

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.

b. Pasal 28 D UUD 1945 (amandemen ke dua)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

c. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 (amandemen ke tiga), menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

d. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa:

“Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan

³² Nandang Sambas. *Pembaharuan Sistim Pemidanaan Anak di Indonesia*. Graha Ilmu, Bandung, Graha Ilmu, 2010, hlm 136.

³³ *Ibid*, hlm. 137.

berdasarkan Pancasila”.

e. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa: Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

f. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa:
“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

g. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa:
“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

h. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa:
“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Pengaturan secara khusus tentang sistem pidana terhadap anak, dalam KUHP diatur di dalam Bab III buku I tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan penerapan pidana. Ketentuan sistem pidana terhadap anak tersebut diatur dalam tiga Pasal, yakni Pasal 45, 46 dan 47 KUHP. Ketiga pasal tersebut antara lain mengatur batas usia anak dibawah

umur, kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan tentang jenis-jenis sanksi yang berupa pidana dan tindakan, serta mengatur tentang lamanya pidana untuk anak yang melakukan tindak pidana.

Sebagai bentuk kepedulian Negara terhadap generasi penerus bangsa, sampai saat ini pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights Of The Child*. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.

Kemudian, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Selanjutnya, ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Penerbitan Undang-undang Pengadilan Anak, antara lain ditujukan untuk memperbaiki hukum pidana anak di Indonesia, agar putusan pengadilan anak menjadi lebih baik dan berkualitas, karena putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak dimasa yang akan datang. Berdasarkan pertimbangan sosiologis maupun filosofis dibentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, karena menyadari bahwa anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, serta sebagai sumber daya insani bagi pembangunan nasional, maka diperlukan pembinaan yang terus menerus baik fisik, mental, maupun kondisi sosialnya, serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa dimasa depan.

³⁴Termasuk, munculnya fenomena penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan baik bagi dirinya sendiri, maupun masyarakat.

Tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan pidana anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial. Lady Wotton menyatakan, tujuan dari hukum pidana untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat merusak masyarakat dan bukanlah untuk membalas kejahatan yang telah dilakukan pembuat dimasa yang lampau akan doktrin yang telah berlaku secara konvensional ini telah menempatkan *mens rea* ditempat yang salah. *Mens rea* itu hanya penting setelah penghukuman, sebagai suatu petunjuk tentang ukuran-ukuran apakah yang akan diambil untuk mencegah terulangnya kembali perbuatan-perbuatan terlarang itu.

Marlina menyatakan, tujuan dari hukum pidana anak adalah untuk menyembuhkan kembali keadaan kejiwaan anak yang telah terguncang akibat perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Tujuan pidana tidak semata-mata menghukum anak yang sedang bersalah, akan tetapi membina dan menyadarkan kembali anak yang telah melakukan kekeliruan atau telah melakukan perbuatan menyimpang. Hal ini penting mengingat bahwa apa yang telah dilakukannya perbuatan salah yang melanggar hukum. Untuk itu penjatuhan pidana bukanlah satu-satunya upaya untuk memproses anak yang telah melakukan tindak pidana.³⁵

³⁴ Penjelasan umum Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

³⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet. 1, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 158.

Anak merupakan seseorang yang dianggap belum dewasa dari segi umur. Batasan seseorang dikatakan sebagai anak tidak memiliki keseragaman. Undang-Undang dan peraturan serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di Indonesia menentukan tingkatan usia seseorang dikatakan sebagai anak, namun Undang-Undang dan peraturan serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di Indonesia tersebut tidak memiliki keseragaman dalam menentukan tingkatan usia seseorang dapat dikatakan sebagai anak.³⁶

Lilik Mulyadi berpendapat ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarigeperson under age*), orang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjarigheic Uinferiority*), atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).³⁷

Ada beberapa pengertian mengenai anak dalam peraturan di Indonesia, antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 anak adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun,yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Pasal 145 KUHP, disebut anak apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.

³⁶ Paulus Hadisuprpto, *Junvenile Delinquency; Pemahaman dan penanggulangannya*, Citra Adhya Bakti,

³⁷ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 3-4.

- c. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) merumuskan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin.
- e. Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, seseorang disebut sebagai anak jika berusia maksimal 18 tahun.
- f. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Menurut Marlina, dalam buku Peradilan Pidana Anak di Indonesia menyimpulkan bahwa definisi menurut perundangan negara Indonesia, anak adalah manusia yang belum mencapai 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah.³⁸ Oleh karena itu, anak tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana secara penuh, karena seseorang anak masih mempunyai keterbatasan kemampuan berfikir dan berada dalam pengawasan orang tua atau walinya. Menurut undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak,

³⁸ Marlina, *Op. Cit*, hlm. 1.

pengertian anak yang dimasukkan dalam sistem peradilan pidana anak adalah adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana anak adalah setiap perbuatan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran sebagaimana diatur dalam perundangundangan hukum pidana. Bahkan berdasarkan undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak diperluas lagi, bukan hanya perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan hukum pidana melainkan termasuk perbuatan yang dilarang menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berkembang di masyarakat. Artinya, setiap bentuk tindakan yang dikategorikan sebagai sebuah kejahatan pidana yang biasanya dilakukan oleh orang dewasa, jika dilakukan oleh anak, maka aturan pidana juga berlaku bagi si anak. Hanya saja anak yang melakukan tindakan kejahatan tidak disebut sebagai pelaku kriminal.

Perbedaan antara kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa dan anak di bawah umur terdapat dalam proses hukumnya. Undang-undang di Indonesia menuntut perlakuan khusus dalam menagani kejahatan anak. Menurut undang-undang Perlindungan Anak, perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik diatur secara khusus dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak yang dilaksanakan melalui :

- a. Perlakuan terhadap anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus.
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.

- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarganya, atau.
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan cerminan dari adanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam suatu masyarakat, yang merupakan hasil interaksi karena adanya hasil interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, semua usaha yang melindungi anak, melaksanakan hak dan kewajiban anak merupakan suatu hal yang dapat memperjuangkan kelangsungan hidup anak serta mengembangkan dirinya sebagai suatu perlindungan bagi dirinya sendiri.

Dalam pelaksanaan hukum perlindungan anak yang harus diperhatikan adalah, bahwa keputusan mengenai anak hanya dapat diambil demi kepentingan anak. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum, sehingga perlu diadakan jaminan perlindungan hukum bagi kegiatan perlindungan anak, yang lebih mengarah pada perkembangan anak, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai fisik, mental dan sosial.

Nandang Sambat mengatakan, dalam konteks upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak, kiranya penggunaan kualifikasi tindak pidana dengan menggunakan istilah anak nakal akan lebih tepat untuk menghilangkan

cap yang kurang baik bagi perkembangan psikologi anak dikemudian hari. Namun demikian ada juga pendapat yang ingin menggunakan istilah “anak bermasalah dengan hukum” sebagaimana digunakan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurutnya penggunaan istilah “anak bermasalah dengan hukum” lebih bersifat subyektif, dalam arti ditujukan terhadap anak secara individu. Sedangkan istilah anak nakal secara objektif ditujukan terhadap perilaku anak.³⁹ Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sanksi hukuman bagi anak yang berupa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok terdiri dari 5 (lima) macam sebagaimana telah ditetapkan Pasal 71 ayat (1) dan sanksi pidana tambahan terdiri dari 2 (dua) macam dalam Pasal 71 ayat (2) Undang- Undang Sistem Peradilan Anak yaitu :

Pasal 71 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012:

1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan

³⁹ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 167.

e. Penjara

2. Pidana tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.
3. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
4. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain sanksi pidana, sanksi dalam bentuk tindakan juga dapat diberikan kepada anak yang melakukan tindak kejahatan. Sanksi ini lebih menitikberatkan kepada pembinaan dalam bentuk pendidikan dari pada hukuman. Sanksi ini terdapat dalam Pasal 82 Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak:

1. Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
 - a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - b. Penyerahan kepada seseorang;
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa
 - d. Perawatan di LPKS;
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;

- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. Perbaikan akibat tindak pidana.
2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
 3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

D. Dasar Hukum Penerapan Sanksi Terhadap anak Pelaku Tindak Pidana

Kekerasan

Kekerasan merupakan suatu istilah yang biasa diterjemahkan dari kata asing *violence*. *Violence* merupakan gabungan kata latin “*vis*” yang berarti daya atau kekuatan dan kata “*latus*” yang berasal dari kata *ferre*, yang berarti membawa kekuatan atau daya.

Kekerasan dalam bahasa Inggris adalah *violence* berasal dari bahasa latin *violentus* yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Kekerasan dalam prinsip dasar hukum publik dan privat Romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik dilakukan secara fisik maupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartikan bahwa

semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan⁴⁰. Penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat pula dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini. Akar dari kekerasan itu berartikan kekayaan yang tanpa bekerja, kesenangan tanpa hati nurani, pengetahuan tanpa karakter, perdagangan tanpa moralitas, ilmu tanpa kemanusiaan, ibadah tanpa pengorbanan, dan politik tanpa prinsip.⁴¹

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan atau tekanan, desakan yang keras, sehingga kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan atau tekanan. Secara teoritis kerusuhan yang dilakukan secara massa merupakan bentuk tindak kekerasan la violencia di Columbia yang dapat menjurus pada tindakan kriminal atau kejahatan. “kekerasan” yang dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusuhan fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu merupakan kejahatan.⁴²

Hampir setiap menit terjadi kekerasan didunia ini, baik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, kekerasan dalam lingkungan, kekerasan dalam politik dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Kekerasan adalah suatu tindakan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang berposisi kuat (atau yang tengah merasa kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah (atau yang tengah dipandang sebagai orang lemah atau juga berada dalam keadaan lemah) berdasarkan kekuataan fisiknya yang superior, dengan

⁴⁰ Wignyosoebroto. S, Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah, Simposium Ansietas, Surabaya, 1981, hlm. 18

⁴¹ Wikipedia, Kekerasan, 22 Januari 2022 pukul 12.47, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan>

⁴² Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekt Kriminologi, Eresco, Bandung, 1992, hal. 55

kesengajaan untuk dapat ditimbulkannya rasa derita dipihak yang tengah menjadi objek kekerasan itu.⁴³

Tindak kekerasan ini tak jarang pula terjadi sebagai bagian tindakan manusia untuk tak lain dari pada melampiaskan amarah yang sudah tidak tertahankan olehnya. Kekerasan juga bisa diartikan dengan serangan memukul assault and battery merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan illegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik pada orang lain. Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan individu meskipun tindakan tersebut dipengaruhi oleh tindakan kolektif.⁴⁴

Kekerasan dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

Secara filosofis, fenomena kekerasan merupakan gejala kemunduran hubungan antar pribadi, dimana orang tidak bisa lagi duduk bersama memecahkan suatu masalah. Hubungan yang ada hanya diwarnai dengan ketertutupan, kecurigaan dan ketidakpercayaan. Dalam hubungan seperti ini, tidak ada lagi dialog, apalagi kasih. Semangat mematikan lebih besar dari pada semangat menghidupkan, semangat mencelakakan lebih besar dari semangat melindungi.

⁴³ Wignyosoebroto. S, Loc.Cit. hlm. 20

⁴⁴ Ibid hal. 56

Secara teologis, kekerasan diantara sesama manusia merupakan akibat dari dosa. Kita tinggal dalam suatu dunia yang bukan saja tidak sempurna tapi lebih menakutkan, dunia yang berbahaya. Orang bisa menjadi berbahaya bagi sesamanya. Mulai dari tipu muslihat, pemerasan, penyerangan, pemerkosaan, penganiayaan, pengeroyokan, sampai pembunuhan.

Berdasarkan pengertian diatas, bahwa kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa dirinya kuat kepada seseorang atau sekelompok yang dianggapnya lemah, dimana dapat dilakukan dengan cara memukul, membacok, dan menyiksa dan lain sebagainya.

1. Jenis-Jenis Kekerasan

Kejahatan kekerasan dalam KUHP, pengaturannya tidak disatukan dalam satu bab khusus, akan tetapi terpisah-pisah dalam bab tertentu. Dalam KUHP kejahatan kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut:

- a) Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338-350 KUHP
- b) Kejahatan penganiayaan Pasal 351-358 KUHP
- c) Kejahatan pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP
- d) Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP
- e) Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan, Pasal 359-367 KUHP

Adapun bentuk-bentuk kejahatan kekerasan adalah sebagai berikut:

- a) Kejahatan pembunuhan

Kejahatan pembunuhan sebagaimana terdapat dalam KUHP bab XIX yang

merupakan kejahatan terhadap nyawa orang yang selanjutnya diatur dalam KUHP pada Pasal 338 sampai Pasal 350 adalah merupakan suatu delik materiil, maka menitik beratkan pada akibat yang diancam dengan pidana oleh undang-undang. Cara dalam melakukan pembunuhan dapat berwujud bermacam-macam perbuatan, dapat berupa menikam dengan pisau, memukul dengan benda keras dan sebagainya.

b) Kejahatan penganiayaan berat

Penganiayaan berat menurut Undang-undang apabila perbuatan itu dilakukan dengan sengaja menyebabkan atau mendatangkan luka berat. Luka berat dimaksudkan disini adalah merupakan tujuan utama, jadi niat si pembuat harus ditujukan kepada melukai berat. Artinya luka harus dimaksudkan oleh si pembuat, apabila tidak dimaksudkan oleh si pembuat dan luka berta itu hanya merupakan akibat saja, maka perbuatan itu masuk penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat, terdapat dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP

c) Kejahatan pencurian dengan kekerasan

Perlu diketahui bahwa pencurian dengan kekerasan pada dasarnya indentik dengan modus pencurian lainnya, perbedaannya terletak pada klasifikasi kekerasan atau ancaman kekerasan yang melekat pada perbuatan pencurian. Unsur ini merupakan unsur pokok yang penting dalam pencurian dengan kekerasan. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus ditujukan kepada orang dan bukan barang.

d) Kejahatan pemerkosaan

Delik pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi barang

siapa dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosakan, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Melihat isi dari pasal tersebut, maka pemerkosaan memiliki beberapa unsur diantaranya laki-laki yang memaksa perempuan dengan kekerasan, perempuan itu bukan istrinya, dan paksaan itu dilakukan untuk bersetubuh. Hal ini lagi yang harus diperhatikan adalah bahwa persetujuan itu harus benar-benar terjadi.

Kekerasan menurut Zakariah Idris adalah perihal yang berciri atau bersifat keras dan atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁴⁵

Menurut penjelasan diatas, kekerasan tersebut merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain. Salah satunya unsur penting yang harus ada berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan dari pihak lain yang dilukai. Sedangkan, kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut, serangan fisik belaka. Bentuk penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka, cacat atau ketidaknormalan pada fisik tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, artinya bahwa yang dimaksud delik kekerasan adalah suatu perbuatan yang melanggar perbuatan hukum yang dapat membuat akibat-akibat cedera atau menyebabkan matinya orang lain. Tindak pidana kekerasan adalah suatu problema yang senantiasa muncul ditengah-tengah

⁴⁵ Idris, Zakariah, dkk., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI: Jakarta, 1998, hlm 452.

masyarakat. Masalah tersebut berkembang dan membawa akibat tersendiri sepanjang masa.

Menurut Martin R. Haskel dan Lewis Yablonski bahwa mengenai pola-pola kekerasan terdapat dalam empat kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan, yakni:⁴⁶

- a. Kekerasan legal, kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya tentara yang melakukan tugas dalam peperangan.
- b. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi, suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah dukungan atau sanksi sosial terhadap istrinya yang berzina akan memperoleh dukungan sosial dari masyarakat.
- c. Kekerasan rasional, beberapa kekerasan tidak legal akan tetapi tidak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam kejahatan yang terorganisir.
- d. Kekerasan yang tidak berperasaan, kekerasan seperti ini irrational violence yang terjadi tanpa provokasi terlebih dahulu, tanpa memperhatikan motifasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelaku.⁴⁷

Kekerasan dapat digolongkan sebagai suatu kekerasan yang harus memuat atau menunjuk unsur-unsur tertentu, seperti tingkah laku yang bertentangan dengan

⁴⁶ Martin Rhaskel dan Lewis Yablonski dalam Kusuma, Mulyana W.. Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan dan Kekerasan, Ghalia Indonesia: Jakart, 1982, hlm 24

⁴⁷ Ibid hal.25

undang-undang, adanya ancaman atau tindakan nyata dan memiliki akibat kerusakan terhadap harta benda, fisik atau mengakibatkan kematian.

John Galtung juga memberikan pengertian dalam arti yang sangat luas meliputi semua bentuk tindakan yang dapat menghalangi seseorang untuk merealisasikan potensi dirinya self-realization dan mengembangkan pribadinya personal growth.⁴⁸ Menurut Dorn Helder Camara, yang mengenalkan teori-teori kekerasan spiral spiral of violence yang menggambarkan proses dari bekerjanya tiga bentuk kekerasan yang bersifat personal, institusional, dan struktural yaitu ketidakadilan, kekerasan pemberontakan sipil dan represi Negara. Ketiganya saling terkait satu sama lain, artinya kemunculan kekerasan satu menyebabkan kemunculan kekerasan lainnya.⁴⁹

Ketiga bentuk kekerasan itu yang paling mendasar dan menjadi sumber utama adalah ketidakadilan, yaitu kekerasan nomor satu sebagai gejala yang menimpa baik perseorangan, kelompok, maupun Negara, yang diakibatkan oleh bekerjanya ketidakadilan sosial dan kepentingan ekonomi internasional. Ketidakadilan ini terjadi sebagai akibat dari upaya kelompok elit nasional mempertahankan kepentingan mereka sehingga terpelihara sebuah struktur yang mendorong terbentuknya kondisi sub-human yaitu kondisi hidup dibawah standar layak untuk hidup sebagai manusia normal.

Menurut teori ini, kondisi sub-human ini selanjutnya menciptakan keterangan terus menerus dimasyarakat, sehingga mendorong munculnya

⁴⁸ John Galtung dalam I Marsana Windhu, *Kekerasan Menurut John Galtung*, Kanisius, Yogyakarta, 1992, hal. 64

⁴⁹ Dom Helder Camara, *Spiral Kekerasan sebuah terjemahan dari judul asli Spiral Of Violence*, Insist Press, Yogyakarta, 2000, hal. 19.

kekerasan nomor dua yaitu pemberontakan dikalangan sipil. Dalam kondisi ini manusia menderita tekanan, aliansi, dehumanisasi martabat, kemudian mendorong mereka, naik yang langsung menderita tekanan struktural itu maupun anak-anak muda yang sudah tidak tahan lagi dengan kondisi sumpek sub-human itu, melakukan pemberontakan dan protes dijalan-jalan untuk melawan ketidakadilan. Ketika konflik, protes dan pemberontakan muncul dijalan-jalan, ketika kekerasan nomor dua mencoba melawan kekerasan nomor satu, penguasa memandang dirinya berkewajiban memelihara ketertiban, meski harus dengan menggunakan cara-cara kekarasan, sehingga muncul kekerasan nomor tiga yaitu represi penguasa.⁵⁰

Bekerjanya tiga jenis kekerasan itu menyerupai spiral, karenanya Dom H Camara menyebutkannya dengan spiral kekerasan. Kekerasan nomor satu atau ketidakadilan mendorong pemberontakan sipil atau kekerasan nomor dua selanjutnya hal itu mengundang hadirnya represi Negara atau kekerasan nomor tiga. Ketika represi itu diberlakukan, hal itu selanjutnya memperparah kondisi ketidakadilan, kekerasan nomor satu sehingga terbentuklah spiral kekerasan (kekerasan menimbulkan kekerasan lainnya)⁵¹

Kejahatan kekerasan suatu problema yang senantiasa muncul ditengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut muncul dan berkembang dan membawa akibat tersendiri sepanjang masa.

Kata “penyertaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menyertakan atau perbuatan ikut serta (mengikuti).

⁵⁰ Ibid, hal. 13

⁵¹ Ibid, hal. 14

Kata “penyertaan” berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana⁵². Penyertaan dalam Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan Bersama-sama, Penyertaan (*deelneming*) dalam hukum positif yaitu ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.⁵³

Penyertaan (*Deelneeming*) dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu tindak pidana dilakukan bersama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu tindak pidana, pelakunya disebut *alleen dader*.

Bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, dalam Pasal 55 KUHP mengenai golongan yang disebut dengan *mededader* disebut para peserta, atau para pembuat, dan Pasal 56 KUHP mengenai *medeplichtige* pembuat pembantu. Pasal 55 KUHP merumuskan sebagai berikut⁵⁴:

- a. Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:
 1. Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,

⁵² Prodjodikoro, Wirjono, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Aditama, Bandung, 2003, hal 117

⁵³ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung:, 2011, hal 174

⁵⁴ Chazawi, Adami,. Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal 80

ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

- b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibatakibatnya. Pasal 56 KUHP merumuskan sebagai berikut: Dipidana sebagai pembantu kejahatan:
1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan,
 2. Mereka yang sengaja member kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Kedua Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP pembagian golongan peserta terhadap tindak pidana penyertaan ini, yaitu:

- a. Mereka yang Melakukan (Pembuat Pelaksana) pleger adalah orang yang karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut pandang ini pleger harus sama dengan syarat dader. Perbuatan seorang pleger juga harus memenuhi semua unsur tindak pidana, sama dengan perbuatan seorang dader. Perbedaan pleger dengan dader adalah, bagi seorang pleger masih diperlukan keterlibatannya minimal seorang lainnya baik secara psikis maupun fisik, misalnya dengan peserta atau pembuat pembantu. Adapun pelaku adalah seorang yang memenuhi unsur-unsur delik, baik yang

10 dinyatakan secara *express verbis* maupun yang diterima secara diam-diam (*stilzweigende element*) atau yang berkewajiban untuk mengakhiri keadaan yang dilarang oleh undang-undang pidana, baik yang dinyatakan secara tegas di dalam undang-undang pidana maupun yang diterima secara diam-diam⁵⁵.

- b. Mereka yang Menyuruh Melakukan (Pembuat Penyuruh: *Doen Pleger*) Wujud penyertaan (*deelneming*) yang pertama-tama disebutkan oleh Pasal 55 KUHP adalah menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*). menyuruh melakukan ini biasa terjadi apabila seseorang menyuruh sipelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal sipelaku itu tidak dikenal hukuman pidana. Jadi sipelaku seolah-olah cuma menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh sipenyuruh. Pelaku semacam ini dalam ilmu pengerahuan hukum dinamakan manus manistra (tangan yang dikuasai), dan si penyuruh dinamakan manus domina (tangan yang menguasai)⁵⁶
- c. Mereka yang Turut Serta Melakukan (Pembuat Peserta: *Medepleger*) Dalam hukum pidana atau dalam KUHP tidak memberikan penerusan bilanmanakah dapat dikatakan sebagai orang turut serta melakukan suatu tindak pidana tetapi hal ini timbul didalam praktek-praktek pendapat, melalui putusan pengadilan maupun doktrin dari pakar

⁵⁵ Abidin, Zainal dan Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta, 2006, hal 178.

⁵⁶ Prodjodikoro, Wirjono, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Aditama, Bandung, 2003, hal. 118

hukum pidana. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja, turut berbuat atau turut serta mengerjakan terjadinya sesuatu.

d. Orang yang Sengaja Menganjurkan (Pembuat Penganjur: *Uitlokker*) merupakan orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctor intellectualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh melakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materil, tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) dengan sangat singkat, ialah yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif. Rumusan ini selengkapnya ialah “mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”⁵⁷ e. Pasal 56 KUHP berbunyi sebagai berikut:

1. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan (diwujudkan).
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan daya upaya (sarana) atau keterangan untuk melakukan (mewujudkan) kejahatan.

⁵⁷ Chazawi, Adami., *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal 112

Dari uraian undang-undang tersebut dapatlah disimpulkan bahwa ada dua jenis pembantuan, yaitu dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan diwujudkan dan dengan sengaja memberikan bantuan untuk melakukan atau mewujudkan kejahatan, terhadap pembantu jenis kedua batas-batas perbuatan bantuan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama termasuk dalam jenis kejahatan ketertiban umum, sebagaimana yang diatur dalam buku KUHP pada Pasal 170 barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara, jika melihat pasal ini maka jelas pasal ini mengatur tentang tindak pidana yaitu kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka atau kerusakan. Suatu tindak pidana digolongkan kedalam tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Melakukan kekerasan


Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat, atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam Pasal 146, 211, 212 dan lain-lainnya dalam KUHP, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Disamping itu, tidak pula masuk kenakalan dalam pasal 489 KUHP, penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP dan merusak barang dalam pasal 406 KUHP dan sebagainya.

b. Bersama-sama

Bersama-sama berarti tindakan kekerasan tersebut harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan.

c. Terhadap orang

Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau sebagai alat atau upaya-upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bisa juga terjadi.



E. Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif di mana metode penelitian ini dapat diartikan sebagai penelitian normatif, Oleh sebab itu penelitian ini berusaha semaksimal mungkin menggambarkan objek yang diteliti secara utuh dan mendalam melalui pengorganisasian, klarifikasi, sistematis dan analisis data.⁵⁸

B. Pendekatan Masalah

1. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis adalah pendekatan masalah dengan melakukan kajian aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya dan pembentukan peraturan daerah khususnya. Menurut Amiruddin dan Zainal Azikin bahwa pendekatan yuridis atau pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undangundang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normative memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.⁵⁹

⁵⁸ Firdaus, 2019. *Op.Cit.* hlm; 396

⁵⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta. Cetakan ke-9. Hlm; 164.

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan empiris yaitu pendekatan dengan melakukan penelitian di lapangan secara langsung dan mengumpulkan informasi dan dokumen yang diperlukan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian ini diperlukan sebagai tempat pengambilan data-data yang dibutuhkan. Adapun lokasi yang dipilih adalah Polres Gowa. Lokasi tersebut dipilih dengan alasan bahwa data yang dibutuhkan dapat diperoleh pada tempat tersebut dengan data yang benar-benar kongkrit dan lengkap.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini berpatokan pada permasalahan dan tujuan penelitian, maka diperlukan dua jenis data, yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber langsung melalui studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara semua pihak terkait..
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui hasil telaah dari sejumlah peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan hukum maupun putusan pengadilan, bahan laporan, buku, jurnal, dan dokumendokumen pendukung lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data akurat dan kongkrit sesuai yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data berupa:

1. Penelitian lapangan

Dalam melakukan penelitian lapangan, penulis menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan informasi seakurat mungkin dan melakukan pengumpulan data-data penting berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan informan yang telah dipilih dari keempat lokasi penelitian yang telah disebutkan di awal.

2. Penelitian pustaka

Dalam penelitian ini, selain menggunakan pengumpulan data di lapangan, penulis juga menggunakan penelitian kepustakaan, dimana data diperoleh dari bahan bacaan seperti buku-buku, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk mengolah data primer dan data sekunder sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif bersifat yuridis deskriptif adalah suatu cara menyesuaikan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai informasi yang diperoleh dari informan dan beberapa data pendukung lainnya kemudian disandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak Diwilayah Polres Gowa

Fenomena kekerasan yang dilakukan anak sangat menjadi sorotan di Indonesia akhir-akhir ini, kekerasan yang dilakukan anak sering kali muncul dimasyarakat yang mana terkadang hal ini didorong oleh berbagai faktor seperti pergaulan yang tidak baik, anak-anak tidak diperlakukan selayaknya buah hati yang mesti dibimbing, diberikan kasih sayang dan dilindungi. Sering kali dijumpai anak yang tidak diperlakukan secara tidak wajar, menjadikan anak menyimpan trauma dan kenangan masa lalu yang kelam, hal ini terkadang dapat mendorong anak untuk melakukan Tindakan yang berTentangan dengan aturan hukum seperti kekerasan itu sendiri.

Berdasarkan data yang penyusun peroleh dari hasil studi di Polres Kabupaten Gowa tercatat ada 20 (dua puluh) kasus kekerasan yang dilakukan anak terjadi diwilayah hukum Polres Kabupaten Gowa sepanjang tahun 2021 sampai dengan bulan November tahun 2022. Data tersebut merupakan kasus yang secara langsung ditangani oleh Polres Kabupaten Gowa, dari data kekerasan yang dilakukan anak tersebut ada pembagian secara jumlah laporan pertahun dan klasifikasi jenis kekerasan.

Adapun jenis kekerasan dan klasifikasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini⁶⁰.

Tabel 1 Data kasus Tindak Pidana Kekerasan terhadap anak di Sat Reskrim Polres Gowa Pada Tahun 2021-2022

No	Kasus	2021	2022
1	Penganiayaan	2	3
2	Pengeroyokan	3	2
3	Penganiayaan Berat	1	1
4	Pencurian dengan Kekerasan	5	2
5	Pengerusakan dengan Kekerasan	1	-
	Jumlah	12	8

Data kasus kekerasan yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa kasus kekerasan yang dilakukan anak di wilayah Kabupaten Gowa dari tahun ke tahun terlihat mengalami penurunan, walaupun demikian permasalahan mengenai kekerasan yang dilakukan anak tidak bisa begitu saja dipandang sebelah mata, karena pada dasarnya anak-anak adalah generasi penerus bangsa, jika anak-anak sudah dihadapkan dengan kondisi yang buruk pada masa tumbuh kembangnya maka dikhawatirkan tumbuh kembang dan pola pikir anak akan terganggu dan bukan tidak mungkin dapat mempengaruhi generasi pemuda penerus bangsa, yang kemudian dapat memperburuk kondisi bangsa ini di masa yang akan datang.

Disisilain jika melihat masyarakat Kabupaten Gowa, seharusnya adalah

⁶⁰ Data diperoleh dari Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) pada Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Gowa, Diambil pada Bulan November 2022

masyarakat dengan tingkat kebudayaan yang tinggi serta masyarakat yang mempunyai kearifan lokal yang baik, dengan status yang demikian seharusnya tingkat kejahatan yang penyangkut permasalahan anak tidak akan sering muncul di masyarakat Kabupaten Gowa. Akan tetapi ketika berkaca dengan fakta dan data yang ada pada instansi kepolisian maupun lembaga yang secara langsung menangani masalah anak, terjadi ketidaksesuaian terhadap fakta yang sebenarnya di masyarakat. Adapun pada dasarnya upaya-upaya untuk menekan permasalahan ini harus selalu dikedepankan, penegakan hukum harus berjalan pada rana yang lebih luas, memfokuskan penanganan yang bersifat preventif menjadi sebuah solusi bagi penegak hukum terutama bagi Kepolisian Kabupaten Gowa untuk terus memperkecil angka permasalahan tersebut di masyarakat.

Kasus Kekerasan fisik begitu mendominasi kalangan anak-anak dalam berbagai macam kekerasan yang sering terjadi di Kabupaten Gowa, menurut pemaparan Ipda S Ps. Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kabupaten Gowa, kekerasan fisik merupakan kasus yang paling sering ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kabupaten Gowa, kasus kekerasan fisik marak terjadi dikarenakan anak-anak dalam masa pencarian jati diri, emosi dan keegoan anak terkadang tidak stabil.

Menurut Ibda S kasus kekerasan jenis ini memerlukan penanganan yang intensif dikarenakan melibatkan anak sebagai pelaku, dalam penyelesaiannya harus melibatkan banyak pihak seperti lembaga swadaya masyarakat dan lembaga sosial terkait. Polres Kabupaten Gowa dalam kurun waktu 2021 s/d 2022 telah menangani berbagai laporan kasus kekerasan yang pelakunya merupakan

anak/remaja, kasus-kasus tersebut diklasifikasikan dalam berbagai bentuk kekerasan, adapun macam-macam kekerasan fisik tersebut yaitu:

a. Penganiayaan

Kekerasan semacam ini pada umumnya dapat dilakukan oleh orang perseorangan ataupun dilakukan secara berkelompok. Penganiayaan dapat terjadi dalam ruang lingkup sekolah, factor senioritas biasanya mendorong terjadinya tindak pidana penganiayaan atau juga sesuatu yang bersifat bullying, untuk menjaga hegemoni senioritas mereka tidak jarang memeralat dan memaksa siswa yang lebih muda menuruti kehendaknya dengan cara-cara kekerasan, selain itu persaingan sekolah merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya penganiayaan, permusuhan antar sekolah tidak jarang berujung pada penganiayaan kepada siswa sekolah lain.

b. Pengeroyokan

Pengeroyokan dapat berdampak besar pada korbanya, tidak jarang kasus seperti ini menimbulkan cedera serius, bahkan dalam beberapa kejadian pengeroyokan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Kasus pengeroyokan tidak jarang dilakukan oleh anak/remaja, permasalahan antar orang perseorangan dapat meluas dan masuk pada ranah kelompok, hal ini mendorong suatu kelompok atau geng untuk ikut campur dalam permasalahan tersebut, apabila hal demikian terjadi bukan suatu yang mustahil memicu terjadinya tindak pidana kekerasan dalam bentuk pengeroyokan.

Di Kabupaten Gowa kasus pengeroyokan yang melibatkan anak sebagai pelaku dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, menurut pemaparan Ipda S

terjadinya kasus pengeroyokan ditimbulkan oleh permasalahan kecil atau sesuatu yang tidak penting, motifnya sangat beragam, seperti kecemburuan, tersinggung, perselisihan paham, atau sekedar mencari pengakuan dalam kelompok. Permasalahan ini dapat meluas kepada skala yang lebih besar, hal ini dapat berujung terjadinya perkelahiaan antar kelompok, walaupun kasus pengeroyokan jarang terjadi di Kabupaten Gowa akan tetapi dampak yang ditimbulkan bisa sangat serius, kasus seperti ini sering menyebabkan cedera permanen bagi korban dan dapat mengganggu mental ataupun psikis seseorang.

c. Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan merupakan perbuatan yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menyiapkan, mempermudah, melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai atas barang yang dicurinya.⁶¹ Anak yang melakukan perbuatan seperti ini dapat dipengaruhi oleh pergaulan yang kurang baik, adanya kecenderungan untuk hidup mewah, tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh orang tua, meniadakan anak terpengaruh untuk melakukan perbuatan melawan hukum seperti halnya mencuri. pencurian dengan kekerasan merupakan perbuatan yang meresahkan bagi masyarakat, perbuatan seperti ini tidak hanya dapat merugikan akan tetapi dapat membahayakan keselamatan orang lain, tidak jarang pula kasus pencurian dengan kekerasan mengakibatkan seorang korban harus kehilangan kesempatan hidupnya.

Adapun ancaman pidana yang dapat dikenakan dalam kasus kekerasan yang

⁶¹ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 (Jakarta: Raja Grafindra Persada, 2002) Hlm. 91

belibatkan anak sebagai tersangka, pada dasarnya tergantung kepada siapa tindak pidana tersebut dilakukan, jika perbuatan tersebut dilakukan kepada orang dewasa maka pasal yang dapat dikenakan tetap mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) seperti Pasal 351 (tiga ratus lima puluh satu) Tentang penganiayaan, dan Pasal 170 (seratus tujuh puluh) Tentang pengeroyokan. Apabila anak melakukan tindak pidana kekerasan kepada sesama anak dibawa umur, maka aturan hukum yang gunakan adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adapun pasal yang dapat dikenakan kepada anak yang melakukan kekerasan terhadap anak dalam Undang-undang ini dimuat dalam Pasal 80 (delapan puluh) Tentang kekerasan. perbedaan ini dikarenakan adanya asas hukum pidana yang menyebutkan bahwa “hukum yang khusus pengenyampingkan hukum yang umum (*Lex specialis derogat legi generali*)”, dikarenakan regulasi yang ada di Negeri ini mengatur secara khusus mengenai perlindungan anak, maka dalam tindak pidana kekerasan yang pelakunya anak dan korbanya juga merupakan anak, dalam penegakan hukumnya harus mengedepankan aturan hukum yang khusus.

Pada dasarnya ancaman pidana yang demikian ini tidak berbeda dengan ketentuan terkait kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa, akan tetapi dapat ditemukan perbedaan yang mendasar dalam proses dan prosedur penindakan serta pemidanaan terkait kasus kekerasan yang dilakukan anak, setiap anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun sebagai pelaku, proses penegakan hukumnya harus memperhatikan Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. adapun bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan yang dengan terpaksa harus dijatuhi hukuman penjara sebagai mana yang dimuat dalam Pasal 71 (tujuh puluh satu) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka ancaman pidana bagi anak tersebut maksimal hanya 1/2 (seper dua) dari ancaman maksimal pidana bagi orang dewasa, hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 81 (delapan puluh satu) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adapun pada dasarnya yang mempengaruhi munculnya perbuatan-perbuatan melawan hukum terletak pada faktor dan kondisi masyarakat tersebut, dalam studi penelitian di Polres Kabupaten Gowa penulis telah melakukan wawancara secara langsung dengan salah seorang petugas kepolisian pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Gowa terkait faktor yang mendorong terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Dari keterangan Ipda S. Kaniat Pelayanan Perempuan dan anak (PPA), beliau menjelaskan ada beberapa faktor yang sering mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak. Adapun faktor-faktor tersebut menurut beliau adalah sebagai berikut:

a. Pengaruh Budaya Luar

Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten yang letaknya sangat dekat dengan kota Makassar benturan kebudayaan dan adat istiadat sangat tidak bisa untuk dielakan, budaya luar kemudian mempengaruhi budaya yang telah berkembang pada masyarakat Kabupaten Gowa selama ini. Dengan adanya hal

yang demikian, kemudian muncul suatu pergeseran dalam sebuah budaya dan adat, yang mana hal ini mempengaruhi pola pikir masyarakat tersebut.

b. Kemajuan Teknologi Elektronik

Dewasa ini pada masyarakat moderen tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya teknologi elektronik, teknologi elektronik pada umumnya merupakan kebutuhan penunjang dalam kehidupan sehari-hari, hal ini meliputi televisi, komputer, gadget, dan peralatan kantor dan rumah tangga lainnya. dampak yang di timbulkan dari kemajuan teknologi elektronik sangat begitu besar, mulai dari dampak yang bernilai positif sampai pada dampak yang bernilai negatif, jika dikaitkan dengan tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak yang sering terjadi pada akhir-akhir ini, tentu saja kemajuan teknologi elektronik mempunyai peranan penting. Hal ini terbukti bahwa dengan mudahnya seseorang mengakses video-video kekerasan dan video-video seksual di televisi dan aplikasi-aplikasi dari komputer serta handphone. Dengan adanya kemudahan yang demikian, hal ini kemudian mempengaruhi pola pikir seseorang, jika hal ini terjadi secara berkelanjutan, bukan tidak mungkin dapat berujung pada sebuah hal yang dapat merugikan orang lain.

c. Faktor Keluarga

Hal ini lebih mengacuh pada situasi keluarga khususnya hubungan orang tua yang kurang harmonis. Seorang ayah akan sanggup melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya semata-mata sebagai pelampiasan atau upaya untuk pelepasan rasa jengkel dan marahnya. Sikap orang tua yang tidak menyukai anak-anak, pemaarah dan tidak mampu mengendalikan emosi juga dapat menyebabkan

seorang anak melakukan tindak kekerasan. Bagi orang tua yang memiliki anak bermasalah seperti; cacat fisik atau mental (idiot) sering kali kurang dapat mengendalikan kesabarannya sewaktu menjaga atau mengasuh anak-anak mereka, sehingga mereka juga merasa terbebani atas kehadiran anak-anak tersebut dan tidak jarang orangtua menjadi kecewa dan frustrasi.⁶² Perlakuan buruk pada anak dapat mempengaruhi pola pikir dan watak seorang anak, anak dapat berperilaku agresif yang tidak jarang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

d. Pergaulan/kelompok

Pergaulan dan komunitas berperan penting dalam perkembangan anak, dalam bergaulnya tidak jarang seorang anak sangat ingin sekali diakui oleh orang lain dan rekan-rekan kelompoknya, hal yang demikian ini akan berdampak positif bagi anak dikarenakan dapat memotivasinya dalam belajar dan berprestasi, akan tetapi tidak jarang pergaulan yang kurang baik dapat membawa seorang anak melakukan tindakan melawan hukum. Ingin diakui didalam kelompok, keinginan untuk menjadi yang terbaik diantara rekan-rekannya dapat membuat seorang anak melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya yang berujung pada timbulnya tindak kekerasan.

Faktor yang telah dipaparkan di atas menurut Ilda S adalah faktor yang paling sering mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Kabupaten Gowa. Faktor-faktor tersebut sering kali muncul pada keterangan pelaku tindak pidana kekerasan yang ditangani secara langsung Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres

⁶² Tri Peni, Kekerasan Terhadap Anak (Child Abuse) Di Pendidikan Anak Usia Dini Mojokerto. Jurnal. Vol. 5 No. 2, Nopember 2013, hlm 5-6.

Gowa, faktor-faktor tersebut juga merupakan sebuah hal yang sangat sulit untuk dijangkau langsung oleh Polres Kabupaten Gowa, dikarenakan pembatasan pada faktor-faktor tersebut sangat tidak memungkinkan, apalagi misalnya mencampuri rumah tangga orang lain, adanya fakta yang demikian maka fokus penegakan hukum diwilayah hukum Polres Gowa atas tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak harus dioptimalkan dalam memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat.

2. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan di Polres Gowa.

Penyelidikan dan penyidikan merupakan tugas utama kepolisian dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum, hal ini didasarkan pada Pasal 14 Ayat (1) Huruf (g) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perUndang-undangan lainnya”.⁶³ Tugas kepolisian pada dasarnya tidak terbatas pada melakukan penyidikan dan penyelidikan, terkait tugas kepolisian dalam menangani kasus kekerasan yang dilakukan anak kepolisian dituntut untuk melakukan upaya-upaya yang dapat menekan permasalahan itu sendiri, dikarenakan merupakan tugas kepolisian untuk menjaga dan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan

⁶³ Dayat Hadijaya, Nikamah Roshuda, Muhammad Akib, Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Penyidik Polri Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jurnal Kebijakan dan Pembangunan. Vol. 1 No. 2, 2014, Hlm. 38

kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat.⁶⁴

Adapun tugas kepolisian dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak secara preventif dan refresif adalah sebagai berikut:

a. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali, hal ini dapat diwujudkan dengan melakukan penyuluhan hukum. Kegiatan penyuluhan hukum tidak hanya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat saja, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai yang dapat mencegah melakukan tindakan-tindakan menyimpang artinya orang akan berfikir ulang untuk melakukan tindak pidana atau mengulangi lagi perbuatannya. Upaya penanggulangan secara preventif merupakan suatu usaha untuk menghindari perbuatan atau mencegah timbulnya perbuatan-perbuatan sebelum rencana untuk melakukan perbuatan itu bisah dilakukan atau setidaknya dapat memepkrcecil jumlah setiap harinya.⁶⁵ Kepolisian dalam melakukan upaya secara preventif yaitu dengan melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, penyuluhan dilakukan dengan bekerja sama dengan Pemerintah Kota dan instansi terkait melalui Sat Bimnas. Penyuluhan hukum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga menciptakan sikap dan perilaku masyarakat yang berkesadaran hukum.

⁶⁴ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2001), Hlm. 77

⁶⁵ Nurotun Mumtahanah, *Upaya Menanggulangi Kenakalan Remaja Secara Preventif, Refresif, Kuratif dan Rehabilitasi*. *Jurnal Al Hikmah, Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 2, September 2015, Hlm. 279

b. Upaya Represif

Upaya represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dengan upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan atau tindak pidana, artinya jika ada perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan pidana harus diproses agar ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum pidana itu dapat diterapkan, hal yang termasuk dalam upaya represif adalah penyidikan, penuntutan sampai pelaksanaan pidana.⁶⁶ Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.⁶⁷ Upaya ini bisa diwujudkan dengan jalan memberi peringatan atau hukuman kepada setiap pelanggaran yang dilakukan setiap anak. Bentuk hukuman tersebut dapat bersifat psikologis yaitu mendidik dan menolong agar mereka menyadari akan perbuatannya dan tidak akan mengulangi kesalahannya.

Kepolisian dalam melakukan upaya represif yaitu dengan melakukan kegiatan operasi guna menindak lanjuti kasus kekerasan yang dilakukan anak yang terjadi didalam masyarakat melalui penyelidikan dan penyidikan, hal ini bertujuan agar dapat menjerat pelaku kekerasan, selain itu juga bertujuan memulihkan kondisi sang anak, melalui lembaga-lembaga masyarakat yang terkait dalam memberikan rehabilitasi.

Tugas kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan yang dilakukan anak

⁶⁶ Sabar Slamet, *Hukum Pidana* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 1998) Hlm. 118

⁶⁷ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: PT. Eresco, 1992) Hlm. 66

selain melakukan tindakan pencegahan dan penangkapan kepada tersangka dengan melalui upaya preventif dan represif juga disisi lain mempunyai tugas yang begitu penting, yaitu melindungi hak-hak anak yang menjadi pelaku serta anak yang menjadi korban selama proses hukum dilakukan serta memulihkan psikis dan mental sang anak yang terpukul akibat tindak kekerasan yang dialaminya. Adapun secara garis besar tugas kepolisian dalam rangka memenuhi dan melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum adalah sebagai berikut:⁶⁸

- 1) Memberikan perlindungan dari interpersi orang dewasa
- 2) Memberikan bantuan hukum
- 3) Memberikan informasi Tentang hukum
- 4) Memberikan pelayanan psikologi, berkerja sama dengan psikiater
- 5) Memberikan bantuan medis, berkerja sama dengan rumah sakit
- 6) Menyediakan ruangan khusus anak dalam tahap penyidikan
- 7) Menyediakan penyidik yang nyaman untuk anak
- 8) Menjaga kerahasiaan anak dari publik

Kepolisian dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai apatur penegak hukum tentunya mempunyai kewenangan atau wewenang, hal ini bertujuan agar dapat mempermudah Kepolisian untuk menjalankan tugastugas Kepolisian tersebut dan wewenang kepolisian sendiri telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Istilah wewenang sendiri menurut “Black S Law Dictionary, adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak

⁶⁸ La Jamaa, Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jurnal Cinta Hukum. Vol. I Nomor 2, Desember 2014, Hlm. 257-264

atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik”.⁶⁹

Wewenang atau kewenangan pada dasarnya merupakan kekuatan atau kekuasaan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu, pengertian wewenang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang mempunyai pengertian keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Kewenang yang didalamnya terkandung hak dan kewajiban pada hakikatnya merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu merupakan tindakantindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum, dan termasuk menghilangkan akibat hukum, dimana hak merupakan kebebasan untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.

Bagir Manan menjelaskan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidaklah sama dengan kekuasaan, kekuasaan pada hakikatnya hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan wewenang memiliki arti hak dan kewajiban⁷⁰

Kewenangan kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak pada dasarnya berlandaskan pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, secara teoritik menurut Ridwan, H.R. yang mengutip

⁶⁹ Iwayan Juwahyudhi, Wewenang Kepolisian Mengadakan Tindakan Lain Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Hukum universitas Udayana. Pasca Sarjana 2013, Hlm. 6

⁷⁰ Abdul Rokhim, Kewenangan Pemerintah Dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State). Jurnal. Vol. XIX No. 36, Pebruari-Mei 2013, Hlm. 137

dari H.D. Van Wijk dan Willem Konijnennbelt. wewenang didapat dari peraturan Undang-undang tersebut diperoleh dari tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Adapun dapat dijabarkan sebagai berikut:⁷¹

- a. Atribusi, merupakan pemberian wewenang oleh Undang-undang
- b. Delegasi, merupakan pemberian wewenang dari organ sederajat kepada orang lain
- c. Mandat, merupakan wewenang yang diberikan oleh organ yang mengizinkan kewenangannya oleh orang lainnya atas namanya.

Kewenangan kepolisian dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak tentunya tidak terlepas dari apa yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, setiap tindakan yang diambil dalam menyelesaikan perkara kekerasan yang dilakukan anak semuanya harus berjalan sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-undang tersebut. Beberapa kewenangan kepolisian dalam melakukan penyelesaian kasus kekerasan yang dilakukan anak adalah sebagai berikut sebagai berikut:⁷²

- a. Pemanggilan Tersangka dan Sanksi

Dasar hukum hal ini adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 7 Ayat (1) huruf (g) dan (h), Pasal 11, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 116 Ayat (4). Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang

⁷¹ Iwayan Juwahyudhi, Wewenang Kepolisian Mengadakan Tindakan Lain Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Hukum universitas Udayana. Pasca Sarjana 2013, Hlm. 7

⁷² Dayat Hadijaya, Nikamah Roshuda, Muhammad Akib, Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Penyidik Polri Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jurnal Kebijakan dan Pembangunan. Vol. 1 No. 2 (2014), Hlm. 40-44

Kepolisian Negara Republik Indonesia Penyidik kepolisian mempunyai wewenang memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengarkan keterangannya baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka, dalam hal ini pemanggilan dilakukan dengan alasan yang jelas dan dengan surat pemanggilan yang sah.

b. Melakukan Penangkapan

Dasar hukum penangkapan adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 5 Ayat (1) huruf (b) angka (1), Pasal 7 (1) Huruf (d), Pasal 75, Pasal 111. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun dalam tindak pidana yang melibatkan anak, maka akan merujuk pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 30 (tiga puluh). Penyidik kepolisian mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan, pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh petugas

kepolisian dengan memperhatikan surat tugas serta memperlihatkan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan.

c. Melakukan Penahanan

Dasar hukum penahanan dalam tindak pidana yang melibatkan anak, merujuk pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 32 (tiga puluh dua). Perintah penahanan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak barang bukti atau bahkan mengulangi tindak pidana. Serta dalam hal

anak tidak dalam jaminan wali/orang tua, atau lembaga kemasyarakatan.

d. Melakukan Penggeledahan

Dasar Hukum penggeledahan yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 5 Ayat (1) Huruf (b) angka (1), Pasal 7 Ayat (1) huruf (d), Pasal 11, Pasal 32 sampai dengan Pasal 37, Pasal 75, Pasal 125, Pasal 126. Mengedepankan kepentingan penyelidikan maka kepolisian mempunyai wewenang untuk melakukan penggeledahan, penggeledahan dapat dilakukan pada sebuah rumah, pakaian ataupun penggeledahan badan sesuai tatacara yang ditentukan dalam Undang-undang.

e. Melakukan Penyitaan

Dasar hukum penyitaan ialah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 5 Ayat (1) huruf (b) angka (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 38 saampai dengan Pasal 49, Pasal 128 sampai dengan pasal 132. Adapun dalam tindak pidana yang melibatkan anak, maka akan merujuk pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 36 (tiga puluh enam). Kepolisian mempunyai kewenangan untuk melakukan penyitaan benda atau alat yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, atau barang lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

f. Pelaksanaan Penegakan Hukum

1) Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan

Bilamana mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 1 ayat (5) menjelaskan bahwa “penyidikan merupakan serangkaian Tindakan penyidik untuk mencari dan

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut acara yang di atur dalam Undang-undang ini”.⁷³

Polres Gowa sebagai badan penegak hukum yang mempunyai wewenang dan kewajiban untuk menindak, melakukan penyidikan dan penyelidikan atas tindak pidana yang terjadi di wilayah hukumnya, terkait masalah kekerasan yang dilakukan anak sering muncul akhir-akhir ini maka Polres Gowa mempunyai kewajiban melakukan upaya-upaya hukum agar dapat menekan permasalahan di dalam masyarakat.

Berdasarkan pada hasil wawancara penyusun dengan salah seorang anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Gowa Ipda S, terkait proses penyidikan dan penyelidikan yang secara langsung ditangani Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polres yaitu merupakan kasus-kasus yang menyangkut KDRT dan kasus-kasus yang terkait masalah perempuan dan anak, adapun proses penyidikan dan penyelidikan adalah sebagai berikut: ketika ada laporan dari pihak korban atau dinas sosial yang bendampingi korban, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) akan melakukan gelar awal terhadap laporan untuk mengetahui laporan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, hal yang dilakukan untuk mengklarifikasi laporan tersebut sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana yaitu dengan melakukan penyelidikan awal dengan mencari bukti permulaan, adapun hal-hal yang yang dilakukan terkait laporan tersebut yaitu : (1) visum et revertum, proses

⁷³ Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

ini berguna agar dapat membantu proses penyidikan dan penyelidikan sebagai bukti yang sah bahwa telah terjadi tindak pidana, (2) pengumpulan saksi, (3) mendengarkan keterangan korban, adapun sebenarnya keterangan korban pada tahap ini menjadi kunci untuk ditetapkannya laporan tersebut sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana, (4) gelar tempat kejadian perkara (TKP), (5) pengumpulan barang bukti.

Setelah ditetapkannya laporan tersebut sebagai sebuah bentuk tindak pidana dan penggalian bukti awal dirasa cukup karena sudah memenuhi syarat, barulah kemudian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Gowa memuat laporan tersebut dalam sebuah berita acara pemeriksaan (BAP).

Langkah selanjutnya dalam proses penyidikan dan penyelidikan dalam perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Gowa menentukan tersangka pelaku tindak pidana kekerasan, hal ini dilakukan dengan cara melihat keterangan korban dan dari gelar awal penyelidikan dan penyidikan, ketika diketahuinya pelaku berinisial apa, umur berapa, bertempat tinggal dimana, profesi sebagai apa dan identitas lainnya, barulah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) melalui Sat Reskrim Polres Gowa melakukan pemanggilan terhadap pelaku tersebut, jika dirasa perlu diadakannya penangkapan dan penahanan terhadap pelaku, maka Unit Pelayanan Perempuan dan Anak melalui Sat Reskrim Polres Gowa melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, proses penangkapan harus sesuai prosedur yang ada, yaitu merujuk pada Pasal 30 (tiga puluh) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan kemungkinan-

kemungkinan terhadap tersangka atau pelaku dapat membahayakan orang lain atau pelaku merupakan masyarakat luar Kabupaten Gowa karena di khawatirkan bisa kabur kapan saja. Akan tetapi, penangkapan dan penahanan tidak akan dilakukan apabila pelaku atau tersangka memenuhi kriteria yang di tetapkan oleh Pihak Sat Reskrim Polres Gowa. Adapun kriteria tersebut yaitu: (1) Tingkat kejahatan tergolong ringan (2) Pelaku dianggap tidak akan merusak barang bukti (3) Pelaku dianggap tidak akan melarikan diri (4) Bersikap baik, dalam hal ini turut bersedia membantu penyidikan dan penyelidikan (5) Mempunyai alamat yang jelas (6) Bersedia wajib lapor (7) Anak dalam jaminan lembaga social atau wali. Dalam kasus kekerasan anak yang menjadi pelaku atau tersangkanya merupakan anak-anak atau masih dibawa umur atau yang dimaksud seperti yang tertera pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 Ayat (1)³², maka pada pelaku atau tersangka anak yang dimaksud tidak akan dilakukan penahanan dengan alasan-alasan yang mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dalam Pasal 32 Ayat (2) dinyatakan bahwa “penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan di atas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum”⁷⁴.

⁷⁴ Pasal 32 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang anggota kepolisian pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Gowa, Ipda S memaparkan bahwa penahanan sendiri merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan, selain itu penahanan juga bertujuan agar tersangka atau pelaku tidak melarikan diri ke kota lain dan menghilangkan maupun merusak barang bukti, penangkapan dan penahanan dilakukan berdasarkan peraturan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu pada Pasal 16 Ayat (1), yang menyebutkan bahwa “dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, kepolisian negara republik indonesia berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan”.⁷⁵ Dalam pemaparan yang diterangkan oleh Ipda S selaku anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polres Gowa beliau mengatakan bahwa, pada kasus kekerasan tidak semua tersangka atau pelakunya dilakukan penahan, hal demikian menurut beliau dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang logis dan didasarkan pada peraturan Undang-undang yang ada. Pada kasus kekerasan yang pelakunya merupakan anak-anak Polres Gowa biasanya tidak melakukan penahan. Hal ini sejalan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sebagai Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dalam Pasal 32 ayat (2) dinyatakan bahwa “penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana

⁷⁵ Pasal 16 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih". Dengan mengacu pada peraturan Undang-undang ini Polres Gowa memberikan perlakuan khusus kepada anak yang menjadi tersangka atau pelaku terhadap tindak pidana kekerasan⁷⁶.

Akan tetapi menurut Ipda S Pada kasus-kasus tertentu 39 Pasal 16 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia anak yang melakukan tindak kekerasan dapat dilakukan penahanan, hal ini tentu saja berpedoman pada Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan Pidana Anak, Adapun kasus kekerasan tersebut seperti penganiayaan berkelompok dan terencana, yang dapat mengakibatkan menghilangnya nyawa seseorang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Gowa, Reski memaparkan bahwa mediasi adalah solusi yang sering ditawarkan kepada korban maupun pihak keluarga korban dalam penyelesaian kasus kekerasan yang dilakukan anak, hal ini bertujuan agar anak yang menjadi pelaku tindak kekerasan serta anak yang menjadi korban kekerasan tidak kehilangan hak-haknya, selain itu mediasi juga bertujuan memberikan jalan tengah bagi korban dan tersangka atau pelaku untuk dapat menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan tersebut diluar jalur penal ataupun melalui pembedaan. Adapun menurut pemaparan Reski bahwa, pelaku kekerasan anak maupun kasus-kasus yang dianggap masih tergolong ringan seperti kenakalan anak juga selalu dicoba untuk diselesaikan dengan jalan mediasi. Proses mediasi yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

⁷⁶ Pasal 32 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Sat Reskrim Polres Gowa biasanya melalui beberapa tahapan Adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut: (1) Melakukan penawaran mediasi kepada korban atau pihak korban⁴², (2) Mempertemukan kedua belah pihak yaitu korban, keluarga korban, pendamping korban dengan tersangka atau pelaku (didampingi oleh babas serta dinas sosial), (3) Pembuatan surat perjanjian, (4) Menjadi saksi dalam surat perjanjian, (5) Pengesahan surat perjanjian, (6) Pencabutan laporan. Adapun pada umumnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Gowa sangat mengutamakan mediasi terkait kasus kekerasan yang dilakukan anak, dikarenakan mediasi merupakan keutamaan dalam menjalankan keadilan restoratif, dalam hal perkara pidana yang pelakunya anak sangat menekankan asas perlindungan, keadilan, yang mana dalam hal ini telah dimuat dalam Pasal 5 (lima) dan 6 (enam) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Pembahasan

1. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak Diwilayah Polres Gowa

Dalam memandang suatu kejahatan, dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, secara subjektif, yaitu memandang kejahatan dari sudut pandang orangnya, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban atau kesusilaan. Kedua, secara objektif, yaitu memandang kejahatan dari sudut kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat dari kejahatan yang terjadi.

Beberapa teori kriminologi mengungkapkan tentang sebab-sebab mengapa kejahatan bisa terjadi. Salah satu diantaranya teori biologis yang menganggap

bahwa bakat merupakan penyebab utama dari timbulnya kejahatan. Bakat ini diturunkan oleh nenek moyang sehingga kejahatan pun dianggap perilaku yang diwariskan. Teori lain, misalnya aliran sosiologis, menganggap bahwa faktor kejahatan adalah lingkungan. Kejahatan dapat terjadi karena faktor lingkungan yang buruk. Dalam kondisi ini, penjahat diibaratkan sedang terkena kuman penyakit yang ada disekitarnya. Perkembangan selanjutnya, kejahatan terjadi tidak saja disebabkan oleh bakat tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan. Jika ada dua faktor tersebut, bakat dan kejahatan maka barulah akan terjadi kejahatan.

Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak, menentukan tiga jenis kekerasan terhadap anak yang diklasifikasikan sebagai kejahatan yang meresahkan anak dan masyarakat yang diantaranya ialah kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikis. Pelaku kejahatan persetubuhan terhadap anak di bawah umur dalam melakukan suatu kejahatannya dilakukan dengan berbagai macam cara untuk pemenuhan atau pencapaian hasrat seksualnya, tidak hanya anak-anak yang menjadi korban akan tetapi anak terkadang dapat menjadi seorang pelaku persetubuhan.

Bagi pelaku persetubuhan terhadap anak di bawah umur ini sering disebut dengan istilah phedofilia yaitu suatu istilah dari ilmu kejiwaan yaitu phedofil yang artinya dapat disimpulkan ialah melampiaskan hasrat seksual kepada anak-anak. Pada faktor kejiwaan yang menyimpang inilah yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Penyebab penyakit Phedofilia ini sangat bervariasi ada yang berupa trauma sewaktu kecil akibat pernah disodomi ataupun ketidaksukaan terhadap orang

dewasa akan tetapi lebih menyukai anak-anak di bawah umur dalam hal hubungan seksualnya. Dalam banyak kasus, persetubuhan terhadap anak dilakukan oleh orang yang sudah sangat dikenal korban, misalnya: teman dekat, kekasih, saudara, ayah (tiri maupun kandung), guru, pemuka agama, atasan, dan sebagainya. Dalam banyak kasus lainnya, persetubuhan dilakukan oleh orang-orang yang baru dikenal dan semula nampak sebagai orang baik-baik yang menawarkan bantuan, misalnya mengantarkan korban ke suatu tempat. Persetubuhan bisa terjadi pada siapapun, termasuk wanita yang mengenakan jilbab dan berpakaian serba tertutup, atau wanita yang telah memiliki sejumlah anak, wanita mengandung, atau bahkan anak-anak. Namun demikian, cara berpakaian minim memang cenderung memperkokoh cara pandang tentang wanita sebagai objek seks, sedangkan persetubuhan sendiri lazim terjadi dalam masyarakat yang memandang Wanita sebagai pihak yang memiliki derajat rendah serta memiliki fungsi sebagai pemuas nafsu seks pria. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh keterangan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, yaitu pengaruh pendidikan, faktor bakat dan pengaruh lingkungan. Adapun jenis tindak pidana yang dilakukan diantaranya menyalahgunakan narkoba, pelecehan seksual sampai persetubuhan.


2. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan di Polres Gowa

Dari hasil penelitian dan wawancara dengan Bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Gowa, dijelaskan sebagai berikut: Tindak

Pidana yang dilakukan oleh anak korbanya tidak lain juga anak. Karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan delik biasa maka setelah ada pelaporan dan sudah di proses di penyidikan dapat dihentikan dan tidak dapat dihentikan meski korban sudah memaafkan. Jika terjadi tindak pidana anak di bawah umur dan pelakunya anak masih di bawah umur, penyidik harus mendalami dan mempelajari kasus tersebut. Untuk kategori anak yang masuk diversi berkisar antara 12 (dua belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun. Namun dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak, imbuhnya mereka baru berhak dihukum jika memasuki usia diatas 14 (empat belas) tahun keatas. Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) jika usia pelakunya diatas 14 tahun perkaranya pasti dilanjut sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku”. Dalam melakukan penyidikan yang dilakukan terhadap anak harus sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan karena korbannya adalah anak makanjuga dalam melakukan penyidikan menggunakan peraturan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dari hasil penelitian, tentunya ada tahapan dari proses penyelesaian dari pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Negeri Sipil tentunya yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Dalam melakukan penyelidikan penyidik menerapkan Pasal 26 Ayat (1) Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

yaitu, “Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Tugas dan tanggung Jawab Unit Pelayanan Perempuan dan Anak sesuai dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor, faktor yang sering memicu timbulnya kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Gowa yaitu “faktor pengaruh buda luar, faktor kemajuan teknologi elektronik, faktor keluarga itu sendiri dan factor pergaulan/kelompok.
2. Adapun Pelaksanaan penegakan hukum oleh Polres Gowa dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak meliputi hal-hal sebagai berikut:
Melakukan penyelidikan dan penyidikan, memberikan perlindungan terhadap anak, pemenuhan hak-hak anak, melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain di luar kepolisian, melakukan penangkapan terhadap tersangka, melakukan upaya mediasi.

B. Saran

Adapun upaya agar menjadikan tulisan ini tidak sebagai bahan bacaan semata, untuk itu penyusun mencoba memberikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan dan masukan terkait Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak di Wilaya Hukum Polres Gowa:

1. Sejauh ini kinerja Polres Gowa sudah sangat baik dalam penanganan dan penyelesaian kasus kekerasan yang dilakukan anak, akan tetapi upaya

pencegahan masih sangat sedikit dilakukan oleh Polres Gowa, belum ada bagian atau unit khusus yang benar-benar fokus dan secara rutin melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak.

2. Penambahan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Gowa untuk menunjang penegakan hukum dan dalam rangka memenuhi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.

UNIVERSITAS

BOSOWA



DAFTAR PUSTAKA

- Abd Haris Hamid. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. SAH MEDIA. Makassar.
- Anggar Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, 2002. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Specialle Delicten)* di dalam KUHP.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.
- Anton Tabah, 1998, *Reformasi Kepolisian*, Klaten: CV. Sahabat.
- Barda Nawawi Arief, 2011 *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum)* di Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,.
- Bimo Walgito, 1982., *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Jogjakarta.
- Bryan A. Garner, (St. paul: West, 2009), *Black's Law Dictionary*, ninth edition,
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta,
- Darwin Prints, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya, Bandung, 1993
- Drs. Sumadi Suryabrata. 2019 *Metodologi Penelitian*. Depok
- Hamzah, Andi. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Hans Kelsen, 2009 *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, (Nusamedia Jakarta:.).
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika: Jakarta.
- H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum perdata*.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006 *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta:).
- Lamintang, PAF. 2009. *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Grafika. Jakarta:

Mardjono Reksodiputro. 1994 Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta..

Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta

Moeljatno, 1993 Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta..

Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta,

Maidin Gultom. 2014. Perlindungan Hukum terhadap Anak, PT Refika Aditama, Bandung

Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Refika Aditama, Bandung, 2009

Moeljanto, Azaz-Azaz Hukum Pidana Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1987

Muladi, Pendekatan “Restoratif Justice” dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Cakra Buana, Semarang, 2015

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Mulyadi, Lilik, Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, PT Alumni , Bandung, 2014.

Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Rafael La Porta, “Investor Protection and Corporate Governance; Journal of Financial Economics”, no. 58, (Oktober 1999).

Ridho Mubarak & Wessy Trisna, 2012, Buku Ajar Hukum Kejahatan Anak, Medan: Medan Area University Press.

Rohmayanti, 2018. “Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur Dalam Kasus Pencurian Ditinjau Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif”, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, , (Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh I), Jakarta.

Romli Atmasasmita, 1996 Sistem Peradilan Pidana, Binacipta, Bandung,.

R. Soesilo, 1996, *KUHP dan Komentar-Komentarnya Lengkap*, Politeia, Bogor.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013 “*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, cet. 1, (PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta:)

Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Penerbit Mandar Maju: Bandung.

Satjipto Rahardjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, hal. 95

Satjipto Rahardjo, 2006 *Ilmu Hukum*, cet. VI (: PT. Citra Aditya Bakti Bandung,).

Satjipto Rahardjo, 2003 *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (: Kompas, Jakarta).

Soedjono Dirdjosisworo, 2008 *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,).

Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Cetakan Pertama, ELSAM, Jakarta,

Sofyan, Andi. 2014, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Kencana Prenadamedia Group: Jakarta.

S.R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehean, Jakarta.

Sutarto., 2002 *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. PTIK. Jakarta.

Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju.

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Jurnal :

- Hadijaya, Dayat. Nikamah Roshuda, Muhammad Akib, Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Penyidik Polri Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Jurnal Kebijakan dan Pembangunan. Vol. 1 No. 2, 2014)
- Hilmy, Yunan. Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Nasional, (Jurnal Rechts Viding Vol II No. 2, Agustus 2013)
- Huda, Nurul. Kekerasan Terhadap Anak dan Masalah Sosial Yang Kronis (Jurnal: Pena Justisia. Volume VII Nomor 14, tahun 2008)
- Jamaa, La. Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. (Jurnal: Cinta Hukum. Vol. I Nomor 2, Desember 2014)
- Makaampoh, March F. Kedudukan dan Tugas Polri Untuk Memberantas Aksi Premanisme Serta Kaitanya Dalam KUHP. (Jurnal Lex et Societatis. Vol. I Nomor 2, April-Juni 2013)
- Muhammad, Rusli. Kemandirian Pengadilan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Bebas dan Bertanggung Jawab. (Jurnal Hukum. Vol. 16 No. 4, oktober 2009, Fakultas Hukum UII)
- Nahar, Novi Irwan. Penerapan Teori Belajar Behavioristik dalam Proses Pembelajaran (Jurnal: Nusantara, Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 1 Desember 2016, 64-74)
- Peni, Tri. Kekerasan Terhadap Anak (Child Abuse) Di Pendidikan Anak Usia Dini Mojokerto. (Jurnal Hukum. Vol. 5 No. 2, Nopember 2013)
- S, Laurensius Arliman. Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan (Jurnal: Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 2, Agustus 2017, 305-326)
- Sari, A. M. (2015). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan. Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan, 4(3), 266-273
- Utami, Penny Naluria. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Prespektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat, (Jurnal: HAM, Vol. 9, No. 1, Juli 2018, 1-17)
- Wafi, A. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Putusan Nomor: 262/PID. SUS. ANAK/2014/PN. BLG).



LAMPIRAN

FOTO DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN